

TINJAUAN IDEOLOGIS DAN HUBUNGAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI PANCASILA

Ahmad Farikhin*

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta, 12940

*abu.danielazhar@gmail.com

Diterima: 23-11-2021

Direvisi: 25-01-2022

Disetujui: 26-01-2022

ABSTRACT

Economics, like other activities, has an ideological basis as a foothold and a source of inspiration for the perpetrators. Islam is here to provide solutions for people's lives in the economic field with the principles of justice and balance based on the revelation of God Almighty. Meanwhile, Pancasila as the foundation of the state ideology is also an inspiration in carrying out the economic activities of the Indonesian nation. The difference between this study and previous studies is a Hizbut Tahrir political dogma variable that changes of government system to caliphate are a prerequisite for the growth and development of Islamic economy. This study explores the ideological correlation between the economic concept in Islam and the economic concept in Pancasila. Can the two economic concepts grow and develop hand in hand in Indonesia, which is based on Pancasila? This research is a descriptive qualitative research with a literature approach which is then described in the form of a narrative to explain the analysis and findings. The study found that the concept of Islamic economics is in line with the economic concept of Pancasila, considering that the precepts in Pancasila are also inspired by Islamic religious beliefs such as the concept of divinity (tawhid), humanity and justice. Islamic economy can grow and develop in Indonesia without changing the state system with the caliphate.

Keywords: *Islamic economic, Pancasila economic, Ideology, Economic democracation*

ABSTRAK

Ekonomi sebagaimana aktivitas yang lain memiliki landasan ideologis sebagai pijakan dan sumber inspirasi para pelakunya. Islam hadir memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan prinsip berkeadilan dan keseimbangan berdasarkan wahyu Tuhan Allah SWT. Sementara Pancasila sebagai landasan ideologi bernegara juga menjadi inspirasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi bangsa Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya variabel dogma politik Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa perubahan sistem pemerintahan dengan sistem kekhalifahan sebagai prasyarat tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Penelitian ini menggali korelasi ideologis antara konsep ekonomi dalam Islam dengan konsep ekonomi dalam Pancasila. Apakah kedua konsep ekonomi tersebut dapat tumbuh dan berkembang seiring sejalan di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan..kepuustakaan yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi untuk menjelaskan analisa dan hasil temuan. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa konsep ekonomi Islam seiring sejalan dengan konsep ekonomi Pancasila, mengingat sila-sila dalam Pancasila juga diilhami oleh keyakinan agama Islam seperti konsep Ketuhanan (tauhid), Kemanusiaan dan Keadilan. Ekonomi Islam dapat tumbuh berkembang di Indonesia tanpa merubah sistem kenegaraan dengan kekhalifahan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, Ideologi, Demokrasi ekonomi

PENDAHULUAN

Slogan NKRI harga mati sering kali dihadapkan dengan isu agama terutama Islam, seakan Pancasila bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, NKRI berarti tidak islami dan islami berarti tidak NKRI. Sebelum Islam masuk ke wilayah nusantara, penduduk tanah air merupakan penganut agama Buddha. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo dengan pendekatan budaya Jawa yang telah melekat di dalamnya ajaran agama Buddha. Termasuk di dalamnya istilah Pancasila yang dalam agama Buddha berarti lima (5) pantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri (Widiatama dkk, 2020). Maka lahirlah Pancasila dengan lima (5) sila yang sekarang kita kenal.

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila menjadi sumber inspirasi pembangunan bangsa baik dari segi politik, keamanan, ekonomi dan budaya. Pada tahun 1967 istilah ekonomi Pancasila dicetuskan oleh Emil Salim, kemudian dikembangkan oleh Mubyarto pada tahun 1979 dengan lima (5) prinsip dasar ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2014).

Emil Salim menjelaskan prinsip ekonomi Pancasila sesuai dengan masing-masing sila sebagaimana berikut: a) Sila kesatu, ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap warga negara dalam menggerakkan ekonomi dilandasi oleh moral dan etika. b) Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, makna sila ini adalah ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial. c) Sila ketiga persatuan Indonesia, maksudnya adanya nasionalisme ekonomi. d) Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yaitu demokrasi ekonomi. e) Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan makna desentralisasi dan otonomi daerah (Sumodiningrat, 1999). Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang memiliki kolerasi kuat dengan budaya asli yang berkembang di negara Indonesia dan tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Beberapa persamaan antara sistem ekonomi Islam dengan system ekonomi Pancasila di antaranya: 1) Keduanya memiliki visi sosial dan etik, 2) Memiliki visi untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) Keseimbangan dalam menjalankan kebijakan ekonomi, dan 4) Nasionalisme dan demokrasi ekonomi serta semangat kebersamaan (Akbar & Ghufroon, 2019). Al-Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Aprianto (Aprianto, 2017) mengatakan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam meskipun ia seorang non muslim menderita lapar, tidak berpakaian dan tidak bertempat tinggal. Ajaran Islam memerangi kemiskinan dan berusaha membendung segala kemungkinan yang dapat menimbulkannya dengan adanya kewajiban *zakat, infaq dan shodaqah* (Aprianto, 2017). Hal ini sejalan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam secara alami sangat mendorong kewirausahaan. Islam adalah agama kaum pedagang. Lahir di kota dagang, dan disebarkan ke nusantara oleh kaum pedagang. Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam* dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang yang sukses pada masanya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa etos kewirausahaan sudah melekat dan inheren dengan diri umat Islam. Islam mengangkat derajat kaum pedagang sehingga profesi ini yang pertama mendapat kehormatan untuk membayar zakat (Huda, 2016)

Sejarah sistem ekonomi yang berlandaskan moral ketuhanan, keadilan, dan demokrasi ekonomi merupakan inti dari sistem ekonomi syariah. Dalam Islam seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi selalu berlandaskan ketentuan hukum Islam sesuai al-Quran, hadits dan ijtihad para ulama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencari penghidupan menjalankan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak merugikan pihak lain atau mengeksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak keseimbangan. Sumber daya alam merupakan pemberian Tuhan untuk bekal manusia menjalankan tugasnya mengelola alam untuk kepentingan bersama seluruh penduduk bumi. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi menurut Syariah Islam, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan sosial dan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Kebebasan bermoral yang berkeadilan dan berkeimbangan merupakan ruh yang mengilhami aktivitas ekonomi setiap muslim sesuai ajaran agama yang dianutnya.

Sistem ekonomi Syariah bukan sesuatu yang baru bagi penduduk Indonesia. Ekonomi Islam atau yang dikenal di nusantara sebagai ekonomi syariah mulai dikenal di tanah air pada tahun 1990-an ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Jauh sebelum itu, ekonomi Islam telah banyak

dipraktekkan oleh penduduk pribumi dalam kegiatan tjarah mereka. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia mencatat substansi hukum yang bersumber dari hukum ekonomi Islam telah ditemukan sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Di Dalam kedua undang-undang tersebut digambarkan bahwa hukum ekonomi Islam telah diharmonisasi kedalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori *Receptie* hal demikian menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah telah diterima dan dipraktekkan oleh rakyat Indonesia. Yang demikian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam dua undang-undang Negara Republik Indonesia di atas diambil dari hukum yang berlaku dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Janwari, 2012). Ekonomi Islam telah terlebih dahulu dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat sebelum kemudian didefinisikan secara ilmiah dan diundangkan secara resmi menjadi salah satu sistem ekonomi yang diakui dan dianut oleh bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 3/2006 tentang peradilan agama mendefinisikan ekonomi Syariah selaku perbuatan ataupun aktivitas usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan ekonomi syariah merupakan usaha ataupun aktivitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bernilai komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Muhammadiyah Abdul Manan sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam buku Hukum Sistem Ekonomi Islam, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mardani, 2015).

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila merupakan kesepakatan final para pendiri bangsa. Kesepakatan yang bijaksana dalam rangka mengakomodir keberagaman sebagai salah satu kekayaan peradaban suatu bangsa. Dengan diterimanya Pancasila sebagai azas tunggal dalam berbangsa dan bernegara maka seluruh kebijakan politik, ekonomi dan budaya hendaknya selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. (Ismail, 2020). Seluruh elemen bangsa dituntut untuk menghormati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan baik berorganisasi, berekonomi maupun kegiatan sosial politik lainnya. Tuntutan oleh sebageian kecil masyarakat tentang perubahan sistem pemerintahan seperti oleh kelompok Hizbut Tahrir akan berdampak luas terhadap keharmonisan antar elemen anak bangsa yang berbeda-beda suku, agama dan budaya. Hizbut Tahrir dalam manifesto politiknya memperjuangkan sistem kekhalifahan sebagai prasyarat pemberlakuan syariat Islam termasuk di dalamnya sistem ekonomi (Afif & Khalish, 2009).

Penelitian ini bertujuan mencari korelasi ideologis antara ekonomi Islam yang dikenal pula dengan istilah ekonomi syariah dengan ekonomi Pancasila untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah ekonomi syariah bertentangan dengan ekonomi Pancasila. Di samping juga meneliti apakah ekonomi syariah dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan sistem pemerintahan yang berasaskan Pancasila dengan tidak mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem kekhalifahan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) Tanjung (2013), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti berbagai macam literatur kepustakaan baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan Perjuangan Politik Hizbut Tahrir. Penulis membahas dan menganalisis persoalan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual dari berbagai sumber sebagai deskripsi masalah kemudian dianalisis secara langsung dan disusun secara sistematis untuk diambil kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Islam

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki lima (5) nilai umum (Karim, 2015) yang menjadi prinsip dasar, yaitu: pertama, *At-tauhid* (Keesaan Tuhan). Tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam yang berarti mengesakan Tuhan. Ajaran utama dari tauhid yaitu keyakinan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah

Subhanahu wa Ta'ala", serta "Tiada pemilik langit, bumi dan seluruh isinya selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*". Prinsip kedua, *Al-adalah* (Keadilan). Adil berarti "tidak mendhalimi dan tidak didhalimi". Makna Korelasi atau hubungan yang adil dalam perekonomian adalah semua orang berhak mendapat kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan ekonomi yaitu usaha meningkatkan kesejahteraan individu dengan tidak merugikan pihak lain dan atau merusak keseimbangan alam. Prinsip ketiga, *An-nubuwwah* atau Kenabian. Nabi adalah manusia biasa yang diutus untuk menyampaikan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai pedoman hidup umat manusia. Nabi merupakan suri teladan dan panutan umat manusia, baik teladan dalam aspek ubudiyah atau korelasi vertikal dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai Tuhan, namun juga aspek muamalah atau hubungan horizontal antar sesama manusia dan alam sekitarnya di mana salah satu bagian terpenting adalah kegiatan manusia dalam sektor ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nabi memiliki empat sifat yang dapat dijadikan barometer umat Islam dalam menjalani tugas mulianya sebagai pewaris dunia, yaitu: *Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh*. Prinsip keempat, *Al-khilafah* (Pemerintahan). Sesuai firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di al-Quran Surat 2:30 bahwa tujuan penciptaan manusia adalah sebagai *khalifa* (pemimpin) di permukaan bumi. Ayat ini sangat tepat dijadikan sebagai dasar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari interaksi (muamalah) antar sesama umat manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Dan prinsip kelima, *Al-ma'ad* (Hasil). Secara etimologi *ma'ad* berarti kembali, artinya manusia sebagai makhluk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang diberi hak hidup di permukaan bumi sebagaimana makhluk yang lain, manusia akan kembali kepada Tuhannya, umat Islam meyakini bahwa kehidupan di alam dunia hanya sebentar dan akan berlanjut ke kehidupan kekal di akhirat kelak. Sebab itulah banyak ditemukan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang mengingatkan manusia agar tidak terlalu cinta dunia, tetapi orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang memikirkan hasil aktivitasnya di dunia untuk dipetik di akhirat. Dalam pengertian yang lain, *ma'ad* berarti juga imbalan atau ganjaran atas segala aktivitas yang dilakukan. Nilai ini diadopsi oleh Imam Al-Ghazali sebagai landasan motivasi bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Bagi Al-Gazali, *ma'ad* menjadi dasar konsep kehalalan mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi (Karim, 2015).

Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf Al-Qaradawi (1997) mengatakan bahwa ekonomi Islam mempunyai empat karakteristik utama: Karakteristik pertama, *Rabbaniyyah* atau Ketuhanan yang berarti setiap kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ketaatan terhadap syariat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Karakteristik kedua yaitu *Insaniyyah* atau kemanusiaan. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, manusia memegang peran sentral dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dengan memahami tujuan akhir dari kegiatan ekonomi ialah dalam rangka memperoleh kehidupan yang berkualitas di dunia maupun di akhirat maka dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia tidak mengesampingkan hak orang lain. Karakteristik ketiga ialah *Akhlaqiyah* atau etika. Etika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sebagaimana dalam melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Karakteristik keempat adalah *Wasatiyyah* atau keseimbangan. Karakteristik ini merupakan satu karakter penting yang harus dipegang erat dari setiap perilaku ekonomi, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Qaradhawi, 1997).

Konsep Ekonomi Pancasila

Landasan Kultur dan Filosofis Pancasila

Budaya bangsa Indonesia banyak diwarnai oleh budaya warisan nenek moyang, seperti kepercayaan terhadap Tuhan dan budaya memuliakan manusia merupakan warisan yang dipercaya turun temurun. Nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan keseharian menjadi kultur dan budaya, pengejawantahan nilai-nilai luhur rakyat Indonesia yang religius, oleh para pendiri bangsa ke dalam falsafat bangsa dan diberi nama Pancasila. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan menjadai ruh utama perundang-undangan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sejarah perumusan Pancasila menjadi falsafah berbangsa dan bernegara dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Pancasila Secara Etimologis

Jejak istilah “Pancasila” dapat ditemukan di perpustakaan Buddha India yang berasal dari kitab suci Tripitaka. Dalam keyakinan Buddha, Pancasila merupakan lima pantangan yang harus dihindari oleh pemeluk agama tersebut yaitu: Larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berhungan bebas atau zina, larangan berkata palsu atau berbohong dan terakhir larangan meminum minuman yang memabukkan atau minuman keras.

Seiring masuknya agama Hindu dan Buddha ke tanah air, maka ajaran Pancasila Buddhisme pun diikuti oleh masyarakat Jawa. Menyusul runtuhnya kerajaan Majapahit, agama Islam makin tersebar ke seluruh pelosok nusantara, salah satu pengaruh ajaran Buddha yang masih melekat di budaya Jawa adalah Pancasila.

Pancasila Secara Historis

Perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ketika diusulkan dalam sidang BPUPKI pertama yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat. Salah satu agenda sidang waktu itu adalah membahas rumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut Soekarno mengusulkan lima asas dasar bernegara yaitu satu, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan (Adam, 2021).

Wacana Ekonomi Pancasila

Istilah ekonomi Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Emil Salim yang kemudian dikembangkan oleh Mubyarto (Rahardjo, 2014). Hal ini seiring sejalan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar ‘45, dalam pasal tersebut dengan lugas dan jelas disebutkan bahwa tujuan akhir dari ekonomi adalah kemakmuran masyarakat secara nyata. Oleh karenanya maka perekonomian perlu disusun berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengedepankan kemakmuran bersama seluruh rakyat dari pada kemakmuran sekelompok individu. Tujuan tersebut seiring dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila

Secara teori, ekonomi Pancasila berlandaskan Pancasila dengan kelima silanya yang telah diakui bersama sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pemerintah dalam merumuskan ekonomi berkewajiban untuk berpihak dan mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat banyak sehingga ekonomi Pancasila dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh anak bangsa.

Emil Salim menjelaskan prinsip ekonomi Pancasila sesuai dengan masing-masing sila sebagaimana berikut: a) Sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap warga negara dalam menggerakkan ekonomi dilandasi oleh moral dan etika. b) Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, makna sila ini adalah ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial. c) Sila ketiga, Persatuan Indonesia, maksudnya adanya nasionalisme ekonomi. d) Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yaitu demokrasi ekonomi. e) Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan makna desentralisasi dan otonomi daerah (Sumodiningrat, 1999).

Menurut Emil Salim koperasi merupakan bentuk ideal dari ekonomi Pancasila, namun dalam realisasinya fungsi koperasi harus disesuaikan dengan tujuan ekonomi Pancasila agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang penuh isi dan integritas dalam sistem ekonomi Pancasila. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Koperasi merupakan kumpulan kerja sama untuk mencapai satu tujuan atau dengan kata lain koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Dalam sistem perkoperasian tak dibenarkan sebagian anggota bekerja, sebagian yang lain berpangku tangan. Semua pihak yang terlibat di dalamnya harus bersama-sama bekerja untuk menggapai tujuan sama yaitu peningkatan kesejahteraan seluruh anggota (Hatta, 2015). Usaha yang ditangani oleh koperasi dengan semangat kekeluargaan atau

solidaritas menjadi solusi dari masalah ekonomi serta merupakan salah satu kekhasan ekonomi Pancasila yang dimiliki oleh koperasi.

Undang-undang nomor 25/1992 tentang perkoperasian mengatakan apabila koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorang ataupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bersumber pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus selaku gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi tidak saja mempertahankan, namun juga memperkuat bukti diri budaya bangsa Indonesia. Karakter bangsa dalam bergotong-royong akan berkembang produktif di dalam koperasi. Dengan demikian, koperasi sanggup membangkitkan kekuatan ekonomi lemah guna menghadapi tantangan globalisasi. Koperasi menjadi tulang punggung perekonomian bangsa sesuai amanah konstitusional yang mencakup seluruh sendi kehidupan.

Emil salim menjelaskan konsep serta karakteristik sistem ekonomi Pancasila sebagaimana berikut: 1) Manusia Pancasila wajib menyeimbangkan antara kerja dan doa selaku makhluk yang berketuhanan. 2) Ekonomi Pancasila tidak mengakui teori menciptakan sesuatu dengan mengeksploitasi sesama anak bangsa. 3) Sistem ekonomi yang mengizinkan faktor kemanusiaan pasti mendapatkan tempat di dalam hati sanubari rakyat. 4) Ekonomi Pancasila bertindak selaku penetralisir serta penyeimbang sistem ekonomi terpimpin dan ekonomi pasar. 5) Secara ideologi, ekonomi Pancasila berpaham demokrasi ekonomi serta berasaskan pada keseimbangan. 6) Menjadi kontrol arah pertumbuhan ekonomi sesuai sasaran perencanaan (Sumodiningrat, 1999).

Di samping beberapa kesesuaian prinsip antara ekonomi Pancasila dan ekonomi Syariah, Pancasila yang merupakan dasar ekonomi Pancasila memiliki hubungan erat dengan al-Quran yang merupakan dasar ekonomi Islam: Sila kesatu, “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan pesan tauhid untuk selalu mengesakan Tuhan yang menjadi akidah seorang muslim, seperti firman Allah: *“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”* (QS 2:163), Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan inspirasi dari ajaran Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan melestarikan keadilan dalam semua dimensi kehidupan. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS 5:8), Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” seiring sejalan dengan ajaran Islam yang tentang menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan antar sesama umat manusia dan menghindari perpecahan. Allah SWT berfirman *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”* (QS 4:103), Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” terinspirasi dari kalam Allah *Subhanahu wa Ta’ala* di Al-Quran Surat Shad ayat 20 yang artinya: *“Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan”*, Sila yang terakhir atau kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam diperkuat oleh ayat suci Al-Quran Q.S. 5:1 di mana Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menjelaskan: *“Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan seorang istri baginya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling mencintai satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Makna ayat di atas menerangkan bahwa suatu bangsa merupakan satu keluarga besar yang selalu bekerja sama membantu satu sama lain dan tidaklah dibenarkan adanya persaingan saling merugikan. Ditemukan beberapa kemiripan antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila diantaranya: 1) Kedua sistem sama-sama memiliki kesamaan visi sosial dan moral, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. 27:5,

“*Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.*” 2) Sama-sama memiliki cita-cita menciptakan keadilan, pemerataan sosial, serta jaminan sosial, hal ini sesuai dengan kalam Allah di Q.S. 16:90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” 3) Keduanya menggelorakan nasionalisme ekonomi, etos kekeluargaan, saling mencintai serta tenggang rasa antara sesama anggota masyarakat, akan menumbuhkan semangat solidaritas dan pemerataan sosial. 4) Koperasi menjadi kekuatan utama dalam perekonomian. Islam tidak menginginkan perbedaan kemampuan secara ekonomi dapat mengaburkan maksud dari kerangka keadilan bahkan sebaliknya menjadi sarana untuk saling membantu antara elemen masyarakat. 5) Kesamaan dalam keseimbangan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Al- Quran dengan tegas menggariskan bahwa harta benda pada hakekatnya milik Allah, sementara manusia merupakan wakil Tuhan di muka bumi untuk merealisasikan tujuan dan kepentingan bersama.

Pandangan Hizbut Tahrir dan Penerapan Ekonomi Islam

Hizbut Tahrir (partai pembebasan) adalah satu dari kelompok gerakan Islam kontemporer yang memiliki pengaruh cukup signifikan di dunia Islam. Dalam doktrin politiknya, An-Nabhani sebagai pendiri, mengklaim Hizbut Tahrir sebagai sebuah gerakan politik yang berbeda dengan gerakan politik pada umumnya, Hizbut Tahrir merupakan sebuah gerakan politik Islam yang berbasis lintas batas negara yang menginginkan dunia Islam secara global tunduk pada satu sistem kekuasaan politik yang disebut Khilafah (An-Nabhani, 1951).

Beberapa dasa warsa belakangan, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Hizbut Tahrir berkembang pesat di Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara Balkan. Ciri khas pengikut Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan ideologinya ialah selalu mengambil jarak dengan pemerintah yang berkuasa. Di negara manapun Hizbut Tahrir tumbuh selalu bersikap tidak dan cenderung mengambil sikap oposan terhadap kebijakan pemerintah. Sikap yang demikian menjadikan Hizbut Tahrir justru semakin digandrungi terutama oleh generasi muda dan dianggap sebagai Gerakan Islam alternatif di saat gerakan-gerakan Islam lainnya mengalami kemunduran (Afif & Khalish, 2009).

Apabila ditelusuri lebih jauh maka latar belakang sejarah berdirinya Hizbut Tahrir di Palestina, daerah yang hingga saat ini masih di bawah penjajahan Israel, mendorong al-Nabhani menginisiasi berdirinya Hizbut Tahrir sebagai usaha guna membangkitkan kembali umat Islam dari keterbelakangan. Dalam pandangannya umat Islam secara umum mengalami kemerosotan yang sangat parah maka perlu upaya serius dan terorganisir untuk membebaskan kaum muslimin dari sistem pemerintahan yang menerapkan hukum thagut menurut kacamata mereka sekaligus membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara non muslim. Hizbut Tahrir bercita-cita membangkitkan kembali kejayaan Khilafah Islamiyah di dunia, dengan tujuan agar urusan pemerintahan dapat dijalankan berdasarkan aturan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana pada kekhalifahan awal peradaban Islam (Afif & Khalish, 2009).

Mustofa telah terlibat di gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir sejak ia masih tinggal di Jordania. Keikutsertaannya dalam kegiatan dakwah kelompok ini dimulai dengan membaca buku-buku karangan Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Sejak remaja ia telah dikenalkan oleh ayahnya berbagai ide An-Nabhani, salah satu yang terdapat di buku yang berjudul *Al-Harakat Al-Islāmiyah* (pergerakan Islam). Ketika belajar di Jordania ia semakin mendalami pemikiran An-Nabhani dari para aktivis Hizbut Tahrir dan buku-buku karya An-Nabhani. Semakin mendalami pemikiran An-Nabhani membuatnya semakin mengagumi pemikiran tokoh ini. Mustofa berkesimpulan bahwa An-Nabhani sudah mencapai derajat mujtahid mutlak ditandai dengan kemampuan An-Nabhani melakukan *istinbath al-ahkam* (penggalan hukum) dan analisis logika fiqih, terutama dalam kitab *al-tafkir* tidak kalah menarik dari logika hukum yang diutarakan oleh imam Syafi'i. Hal lain yang menjadi perhatian Mustofa atas gerakan ini adalah meskipun selalu di bawah *pressure* pemerintah yang berkuasa, Hizbut Tahrir tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan apalagi memerangi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Fokus kegiatan mereka adalah menyebarkan pemahaman Islam dan memperkuat aqidah dan ideologi Islam kepada masyarakat dengan aktif di berbagai forum kajian keislaman. Iapun akhirnya

terlibat aktif di berbagai kegiatan kajian pemikiran yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir (Afif & Khalish, 2009).

Tokoh lain Hizbut Tahriri di Indonesia adalah Abdurrahman Al-Baghdadi. Pria asal Lebanon ini telah terlibat di pergerakan Hizbut Tahrir sejak usia 15 tahun. Ia lahir dan tumbuh di keluarga aktivis Hizbut Tahrir di negara asalnya, Jordania. Kondisi politik di negara asalnya mendorong mereka bermigrasi ke Australia. Pertemuan dengan Abdullah bin Nuh terjadi saat Abdullah menginap di keluarga Al-Bagdady selama berada di Australia dalam rangka menjenguk salah satu anaknya yang tengah belajar di sana. Pada tahun 2020 sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Muhammad Al-Khathath dan Ismail Yusanto. Jumlah pengikut Hizbut Tahrir sulit dikonfirmasi secara pasti tetapi secara organisasi telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. (Afif & Khalish, 2009).

Keyakinan keagamaan Hizbut Tahrir yaitu menolak filsafat, hermeneutika, paham sekuler, kapitalisme dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam bidang ekonomi, Hizbut Tahrir mengkritisi sistem kapitalisme di dunia pendidikan dan pertanahan yang dalam pandangan mereka telah terjadi di Indonesia. Bagi mereka memperjuangkan ekonomi syariah tanpa mengubah sistem kenegaraan merupakan sebuah kemustahilan (Arifin, 2010).

Umat Islam menilai secara umum ideologi-ideologi besar dunia terbagi menjadi dua arus utama. *Pertama*, kelompok yang mendakwahkan Islam sebagai agama, rujukan moral, etika dan spiritualitas. *Kedua*, kelompok yang mendakwahkan Islam sebagai ideologi. Dengan demikian maka Islam bersaing dan juga terkadang berhadapan dengan ideologi lainnya termasuk dengan ideologi Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan yang menempatkan Islam sebagai ideologi selalu mengangkat isu dan tuntutan pengimplementasian syariat Islam secara totalitas (*kaffah*) melalui instrumen negara (Syarif, 2017).

Terkait masalah hubungan agama dengan negara, Masykuri Abdullah sebagaimana dikutip oleh Nurrohman Syarif (2017) berpendapat bahwa hubungan agama dan negara dikategorikan menjadi tiga model yakni *integrated*, *intersectional* dan *separated*. Hubungan *integrated* adalah korelasi yang menyatukan agama dan negara, hukum agama menjadi hukum negara, dan pemimpin agama menjadi pemimpin negara secara bersamaan seperti yang terjadi di Iran dan Vatikan. Hubungan *intersectional* adalah korelasi yang menunjukkan adanya persinggungan agama dan negara. Kadang-kadang persinggungan mendekati sempurna apabila hukum agama menjadi hukum positif negara, seperti yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia. Kadang-kadang persinggungan terjadi secara parsial, yakni jika sebuah negara mengadopsi sebagian hukum agama dimenjadi hukum positif, seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Hubungan *sekularistik* atau *separated*, mengindikasikan tidak adanya hubungan agama dan negara, agama dan negara adalah dua entitas berbeda dengan aturan masing-masing seperti yang dipraktekkan di negara Turki dan sebagian besar negara yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi.

Berdasarkan model korelasi agama dan negara sebagaimana diuraikan di atas, hubungan agama dengan politik juga mengalami perbedaan (Syarif, 2017). Model pertama menempatkan agama menjadi ideologi politik, kedua agama ditempatkan menjadi landasan etika dan moral politik dan ketiga agama diposisikan menjadi subideologi politik. Negara yang menempatkan agama menjadi ideologi politik lebih condong mengamalkan ajaran agama melalui jalur legal formal dengan mengadopsi ajaran agama sebagai hukum positif serta menggunakan pendekatan struktural institusional dalam menerapkan hukum. Negara yang menempatkan agama menjadi sumber etika dan moral politik akan menggunakan pendekatan kultural dan mengabaikan pendekatan struktural institusional ajaran agama, artinya pelaksanaan ajaran agama tidak perlu dilembagakan melalui perundangan dan dukungan negara. Negara yang memosisikan agama menjadi subideologi akan mengutamakan pendekatan kultural sekaligus struktural secara simultan yaitu dengan melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan melalui jalur konstitusional dan demokratis. Dengan penjelasan singkat di atas penulis melihat bahwa Indonesia masuk ke dalam kelompok ketiga yaitu negara yang menempatkan agama sebagai subideologi sehingga proses pengambilan kebijakan publik melibatkan unsur agama dengan cara yang konstitusional dan demokratis melalui jalur kultural dan struktural (Syarif, 2017).

Dalam pandangan Hizbut Tahrir ekonomi syariah tidak dapat berkembang di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem pemerintahan dan sistem ekonomi merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan maka ekonomi syariah hanya dapat tumbuh dan berkembang di suatu negara dengan sistem pemerintan kekhilafahan. Apabila sistem ekonomi syariah akan diberlakukan maka sistem pemerintahan harus diubah terlebih dahulu (Afif & Khalish, 2009). Atas dasar itulah pokok

perjuangan Hizbut Tahrir adalah memperjuangkan berdirinya sistem pemerintahan kekhalifahan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini. Dengan sistem pemerintahan kekhalifahan maka secara otomatis sistem ekonomi Syariah dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan pemberlakuan hukum Islam secara keseluruhan dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas perekonomian yang berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan ekonomi Pancasila berlandaskan ideologi Pancasila. Perekonomian menurut Islam merupakan perekonomian yang berlandaskan akidah tauhid di mana dalam menjalankan aktivitas ekonomi memegang erat prinsip keadilan dengan tidak merugikan kepentingan pihak lain dan tetap menjaga keseimbangan alam.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dicantumkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki tujuan mulia memperjuangkan kemanusiaan secara adil dan beradab. Nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila mengilhami moral bangsa untuk melaksanakan kehidupan publik berlandaskan nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Orientasi sila kesatu Pancasila menjadi pijakan empat sila selanjutnya. Hal ini sesuai serta relevan dengan konsep tauhid yang merupakan landasan utama perekonomian Islam.

Sebagai negara yang menempatkan agama sebagai subideologi maka proses pengadopsian hukum syariah dalam peraturan perundangan dilakukan dengan cara demokratis dan konstitusional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerja kolektif dan sinergi semua pihak. Peran legislatif menjadi sangat penting dalam proses legislasi hukum syariah dalam perundang-undangan. Apabila proses ini dapat berjalan dengan baik maka hukum syariah dapat menjadi hukum positif tanpa harus mengganti sistem pemerintahan saat ini sebagaimana ide yang diusung oleh Hizbut Tahrir.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa terdapat benang merah dan keterkaitan yang kuat antara ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila sehingga ekonomi syariah dapat tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila tanpa harus mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem khalifah karena secara substansial ajaran Islam sudah mendarah daging dalam Pancasila. Hal ini bertentangan dengan keyakinan Hizbut Tahrir yang berkeyakinan bahwa ekonomi Islam tidak dapat tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan ekonomi Pancasila, maka dalam pandangan mereka apabila ingin menerapkan ekonomi Islam harus mengganti sistem pemerintahan dengan sistem kekhalifahan. Al-Ghazali sebagaimana dikuti oleh Thohir dalam *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa negara dan agama merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga berperan sangat vital bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Sedangkan agama sebagai pondasinya dengan pemerintah yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh (Thohir, 2016).

Dalam penelitian yang akan datang disarankan mendalami lebih jauh konsep ekonomi Hizbut Tharir yang belum tergambar dalam penelitian ini. Literatur tentang Hizbut Tahrir lebih banyak menggali manifesto perjuangan politik mereka. Dengan demikian dapat diketahui lebih jauh korelasi antara ideologi politik yang mereka anut dengan ideologi ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. (2021). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Afif, A., & Khalish, N. (2009). *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Akbar, M. A., & Ghufroon, M. I. (2019). *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Rabbani Press.
- An-Nabhani, T. (1951). *Nihdamul Hukmi Fil Islam*. Shadir Raihani.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>

- Arifin, S. (2010). *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*. UMM Press.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Kompas.
- Huda, C. (2016). *Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Ismail, F. (2020). *NU, Moderatisme, dan Pluralisme*. IRCiSoD.
- Janwari, Y. (2012). *Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ahkam*, XII(2).
- Karim, A. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. (2018). *Al Quran Al Karim dan terjemahannya*.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Raja Grafindo.
- Mubyarto. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Lembaga Suluh Nusantara.
- Rahardjo, D. (2014). *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. *Ekonomi Kerakyatan UGM*.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Impact Wahana Cipta.
- Syarif, N. (2017). *Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila*. *Pandecta: Research Law Journal*, 11(2), 160–173. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>
- Tanjung, H. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Gramata Publising.
- Thohir, M. M. Bin. (2016). *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*. *Iqtishoduna*, 8(2).
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2),